



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA
NOMOR : 015/HK.03.1/9171/2022**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA
NOMOR :003/HK.03.1/9171/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2012-2025*);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 243 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tahun 2022;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021;
 3. Surat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017

tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR :003/HK.03.1/9171/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA.
- KESATU : Melakukan Perubahan terhadap Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.
- KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas masing-masing Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1. Pengarah, bertugas:
 - a. menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan tingkat satuan kerja;
 - b. memberikan arahan terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana yang telah disusun;
 - c. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - d. menetapkan jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - e. melaksanakan Rapat Pleno Pengisian Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat satuan kerja; dan

- f. melaksanakan evaluasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ditingkat satuan kerja.
2. Penanggungjawab, bertugas:
 - a. membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. menandatangani Kartu Kendali dan Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat satuan kerja; dan
 - d. menyampaikan hasil penyusunan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Laporan Tahunan tingkat satuan kerja yang telah ditetapkan beserta *softcopy* dokumen pendukung kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua cq. Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
 3. Ketua, bertugas;
 - a. menyusun rencana operasional kegiatan sesuai jadwal penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - b. memimpin serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Kerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 4. Tim Kerja, bertugas;
 - a. sebagai fasilitator penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di unit kerja;
 - b. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura;
 - c. mengkoordinasikan penyampaian Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di tingkat satuan kerja dan tingkat wilayah serta menyiapkan sebagai materi Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura;
 - d. menyampaikan Kartu Kendali yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno kepada Sekretaris Komisi Pemilihan

Umum Kota Jayapura untuk diteruskan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua cq. Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

- e. menyusun konsep Laporan Tahunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat satuan kerja; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.
5. Sekretariat, bertugas:
- a. mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan
 - b. menyiapkan laporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 003/Hk.03.1-Kpt/9171/KPU-Kot/II/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) di Lingkungan KPU Kota Jayapura, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA ,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA,

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya



ttd

OKTOVIANUS INJAMA

LAMPIRAN
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 JAYAPURA NOMOR : 003/HK.03.1/9171/2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

DAFTAR SUSUNAN DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3	4
1.	OKTOVIANUS INJAMA	Ketua KPU Kota Jayapura	Pengarah
2.	GRACE DINA URSIA	Anggota KPU Kota Jayapura	Pengarah
3.	MARKUS DUWITH	Anggota KPU Kota Jayapura	Pengarah
4.	SEMUEL REFASI	Anggota KPU Kota Jayapura	Pengarah
5.	FIKTOR P. WANANE	Anggota KPU Kota Jayapura	Pengarah
6.	MIKHA SRAUN	Sekretaris KPU Kota Jayapura	Penanggungjawab
7.	TRESIA ROSA DJAGANG	Kepala Sub Bagian Hukum & SDM	Ketua
8.	RENOWITA SIMORANGKIR	Kepala Sub Bagian Program & Data	Tim Kerja
9.	ISAK SEMUEL PAKONDO	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubmas	Tim Kerja
9.	METAN ELISABETH KELOBAS	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Kerja
10.	RIBKA KARETH	Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat
11.	WENSLAUS BEDA KELENG	Pengolah Bahan Evaluasi dan Dokumentasi	Sekretariat
12.	RUDI ANWAR	Penyusun Program dan Anggaran	Sekretariat
13.	CHRISTIN A. CRISTHOFFEL	Verifikator Keuangan	Sekretariat

Ditetapkan di Jayapura
 Pada tanggal 15 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA JAYAPURA,

ttd

OKTOVIANUS INJAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA JAYAPURA,

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya

Manusia

SEKRETARIAT

Tresia Rosa Djagang

